MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 804/MENKES/SK/VIII/2008

TENTANG

HONORARIUM TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI PELAKSANAAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2008

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 274/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Rekrutmen Tenaga Pelaksana Verifikasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan honorarium Tenaga Pelaksana Verifikasi dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133; Tambahan Lembaran Negara nomor 4778);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi ,Dan Pemerintahan Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan yang diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/XII/2007;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/MENKES /SK /II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 124/MENKES /SK/II/2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 274/Menkes/SK/ III/2008 tentang Pedoman Rekrutmen Tenga Pelaksana Verifikasi dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 379/MENKES/ SK/IV/2008 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Klaim Verifikasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG HONORARIUM TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2008.**

Kedua : Besaran Honorarium Tenaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebelum dipotong pajak.

Ketiga : Pembayaran Honorarium Tenaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dilakukan terhitung sejak dikeluarkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) sebagai tenaga Verifikator.

Keempat : Anggaran pembiayaan pembayaran Honorarium Tenaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibebankan pada DIPA Biro Umum Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2008.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2008

MENTERI KESEHATAN,

Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)